



Buku Saku ASN BerAKHLAK BERORIENTASI PELAYANAN

Sub Perilaku Pelayanan: Koordinasi & Konsultasi Lintas Instansi




“Membangun koordinasi, penyesuaian aturan, dan pertukaran informasi teknis bersama rekan sejawat instansi sektoral luar”

Esensi Kolaborasi Lintas Sektor

Menjamin Layanan Pendidikan yang Responsif Melalui Koordinasi Aktif

1. Konsultasi Regulasi & Kurikulum Sektoral

Sinergi Edukasi Bersama Ditlantas Polda

-  **Integrasi Dasar Hukum:** Memasukkan aspek UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) ke dalam draf regulasi sekolah.
-  **Klarifikasi Kewenangan:** Melibatkan dirlantas secara formal untuk koordinasi teknis, bukan reserse (karena fokus pada diseminasi aturan lalu lintas).
-  **Komunikasi Santun:** Berdiskusi produktif via media koordinasi terverifikasi demi program keselamatan peserta didik.



2. Klarifikasi & Koreksi Administrasi Lintas Instansi

Koreksi Nomenklatur Jabatan

Menerima saran koreksi perihal susunan kepengurusan SK dari instansi ahli (Bu Helen DP3AP2KB) secara responsif dan terbuka demi legalitas dokumen perlindungan anak.

Penyempurnaan Posisi Teknis


Menyelaraskan penyebutan nama jabatan kedinasan resmi seperti "Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak" guna mencegah cacat administratif SK bersama.

3. Penyempurnaan Draf Kebijakan Bersama

Evaluasi Program SBAN bersama OPD terkait

Koordinasi penyusunan draf Keputusan Gubernur terkait Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Pokja SBAN) melibatkan Dinas Kesehatan (Promkes) secara aktif.

- **Pertukaran Draf:** Mengirimkan draf draf kerja SK Pokja secara formal untuk diulas.
- **Disposisi Akurat:** Menampung saran agar usulan draf surat ditujukan spesifik ke "Seksi Promkes Dinkes" agar koordinasi berjalan presisi.



4. Verifikasi Keabsahan Administratif Instansi

100

%

Validasi Identitas Lembaga

Melakukan verifikasi ganda (cross-check) terhadap sebutan resmi instansi mitra guna menjamin kualitas dokumen draf SK Gubernur yang akan ditandatangani.

Kasus Konkrit (Diskominfotik Sumbar)

Mengecek dan memperbaiki nama dinas kominfo menjadi: "**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat**" berdasarkan koreksi kedinasan yang sah.

5. Sinergi Tindak Lanjut Layanan Sosial



Pemantauan Lapangan

Bersama-sama melakukan peninjauan kondisi pemenuhan pendidikan anak-anak di panti asuhan wilayah binaan Dinas Sosial.



Integrasi Layanan

Menghubungkan program bantuan sosial sekolah dengan basis data anak asuh panti sosial demi keadilan akses pembelajaran.



Validasi Terpadu

Menyelesaikan hambatan administrasi anak didik kurang mampu melalui penyelarasan data pokok terpadu (DTKS).

6. Sinkronisasi Regulasi Baru Terintegrasi

Transisi Permendikdasmen No. 6/2026

Melakukan sosialisasi proaktif mengenai implementasi draf kerja penanganan kekerasan di sekolah (TPPKSP) bersama perwakilan pengawas, kepala sekolah, dan dinas pelindung terkait.





Panduan Literasi Transisional

Mendistribusikan bahan referensi regulasi mutakhir secara cepat untuk dipelajari bersama satuan pendidikan sembari menunggu arahan & sosialisasi teknis komprehensif.

Matriks Perilaku Koordinasi & Konsultasi

Aspek Koordinasi	Perilaku Utama (DO)	Perilaku Dilarang (DON'T)
Komunikasi Formal	Menggunakan tata krama sopan, menyapa dengan hormat, dan responsif membalas draf perbaikan.	Menolak koreksi administratif yang logis dari dinas teknis sektoral lain.
Validasi Dokumen	Memverifikasi ulang nomenklatur instansi dan dasar hukum yang digunakan agar draf draf kerja akurat.	Memaksakan draf sepihak tanpa meminta masukan dari dinas sektoral yang bersangkutan.
Sikap Kolaboratif	Membuka ruang diskusi yang sejajar guna meningkatkan mutu regulasi pendidikan wilayah.	Mengabaikan atau membiarkan kesalahan sebutan lembaga kedinasan negara pada produk hukum.

Standar Mutu & Kualitas Sinergitas

-  **Kecepatan Tanggapan:** Memproses revisi draf administratif maupun masukan instansi samping maksimal dalam 1x24 jam kerja.
-  **Akurasi Administrasi:** Memastikan seluruh rujukan undang-undang (seperti UU LLAJ No. 22/2009) dan nomenklatur kedinasan sinkron sebelum disahkan.
-  **Prinsip Kesetaraan:** Menghormati kedudukan fungsional perwakilan kedinasan lain sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
-  **Berorientasi Hasil:** Menjadikan kritik konstruktif draf kebijakan sebagai dasar penyempurnaan demi mutu pelayanan anak didik.

Keberhasilan sebuah kebijakan publik di bidang pendidikan diukur dari seberapa kuat dan harmonisnya koordinasi lintas instansi dalam menyelesaikannya.

Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat

Pusat Koordinasi Sinergi Layanan

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Alamat Kantor

Jl. Jenderal Sudirman No. 52, Padang



Portal Resmi

disdik.sumbarprov.go.id



E-mail Resmi

disdik@sumbarprov.go.id